PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dan Pidana Tambahan Kewajiban Adat dalam KUHP Nasional: Telaah atas Pergeseran Paradigma dari Kepastian Hukum Menuju Keadilan Kontekstual

Arfina Audi Zaenal [1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: arfinaaudiz@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 10th, 2026
Accepted Nov 18th, 2026

Keyword:
Pembaruan hukum pidana; Permaafan hakim; Pedoman pemidanaan, Kewajiban adat, Keadilan kontekstual.

ABSTRAK
Pembaruan hukum pidana Indonesia yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) umumnya didiskusikan publik melalui pasal-pasal kontroversial seperti delik penghinaan, perzinaan, maupun pidana mati. Artikel ini secara khusus mengambil jalur analisis yang lebih fundamental dengan membedah dua instrumen pemidanaan yang mengubah cara hakim menimbang perkara: permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2) dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f, Pasal 96, dan Pasal 97 KUHP Nasional.Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), studi ini menemukan bahwa kedua instrumen tersebut memindahkan pusat gravitasi pemidanaan dari legalitas formal menuju keadilan dan kemanusiaan yang kontekstual. Pergeseran paradigmatik ini membuka ruang bagi penjatuhan sanksi yang lebih proporsional, restoratif, dan responsif terhadap nilai-nilai masyarakat lokal. Namun, konstruksi norma yang terbuka (*open-ended*) serta ketiadaan ambang batas kuantitatif berpotensi melahirkan disparitas putusan (*sentencing disparity*),ketidakpastian eksekusi, dan penyalahgunaan diskresi apabila tidak dikawal secara ketat. Artikel ini merekomendasikan tiga langkah penguatan institusional: perumusan parameter operasional terukur melalui pedoman pemidanaan Mahkamah Agung, pengetatan kewajiban motivasi putusan (*motiveringsplicht*), serta pembangunan sistem kodifikasi yurisprudensi sebagai instrumen pengendali diskresi yudisial.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 Januari 2026, sejarah hukum pidana Indonesia memasuki babak baru yang sangat menentukan dengan mulai berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pemberlakuan kodifikasi hukum pidana materiil nasional ini berjalan beriringan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formilnya serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Momentum historis ini secara simbolis maupun yuridis menandai berakhirnya era pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS), produk hukum warisan kolonial Belanda yang telah bertahan lebih dari satu abad dan

kerap dikritik karena berwatak individualistis, legalistik-positivistik, serta berorientasi kuat pada pembalasan.

Selama masa transisi tiga tahun sejak pengundangan hingga berlakunya pada awal tahun 2026, diskursus publik maupun perdebatan akademis di ruang-ruang publik cenderung tersita pada pasal-pasal yang dianggap kontroversial dan sensitif secara politik maupun moral, seperti ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara, perluasan delik kesusilaan dan perzinaan, hingga pengaturan pidana mati bersyarat. Padahal, jika ditelaah secara lebih mendalam dari perspektif politik hukum pidana (*criminal policy*), transformasi yang jauh lebih mendasar dan berdampak sistemik dalam KUHP Nasional justru terletak pada reorientasi filosofi pemidanaannya. Dalam sistem yang baru ini, pidana penjara tidak lagi ditempatkan sebagai primadona atau pusat gravitasi sistem sanksi pidana (*ultimum remedium*), melainkan digeser ke arah pemidanaan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Hakim diberikan ruang diskresi yang luas untuk menimbang aspek-aspek sosiologis, psikologis, dan kemanusiaan yang pada masa berlakunya KUHP lama nyaris tidak memiliki tempat berpijak secara eksplisit dalam teks undang-undang.

Di antara berbagai pembaruan dalam buku kesatu KUHP Nasional, terdapat dua instrumen pemidanaan yang krusial namun relatif luput dari sorotan mendalam dibandingkan isu-isu populer lainnya, yakni lembaga permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat. Permaafan hakim merupakan kewenangan yudisial bagi majelis hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan apa pun terhadap terdakwa, meskipun seluruh unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Sementara itu, pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat merupakan mekanisme hukum yang menautkan sistem hukum pidana nasional yang bersifat negara-sentris dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Meskipun keduanya bergerak pada spektrum teknis yang berbeda—satu meniadakan penjatuhan sanksi pidana, sedangkan yang lain menambahkan kewajiban pemulihan berbasis norma lokal—keduanya bertumpu pada satu benang merah filosofis yang sama. Dalam kedua instrumen tersebut, pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai konsekuensi mekanis dan otomatis dari terpenuhinya rumusan delik dalam undang-undang (*la bouche de la loi*). Sebaliknya, penjatuhan pidana diposisikan sebagai sebuah keputusan moral dan yudisial yang harus dipertanggungjawabkan dengan alasan keadilan substansial dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat.

Namun, pergeseran paradigma dari kepastian hukum formal (*formal legal certainty*) menuju keadilan kontekstual (*contextual justice*) ini bukanlah tanpa risiko. Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang sangat menjunjung tinggi asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), pemberian diskresi yudisial yang terlalu lebar tanpa pagar pembatas yang terukur berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum baru. Perumusan syarat permaafan hakim yang bersifat kualitatif dan terbuka berisiko menimbulkan disparitas putusan (*sentencing disparity*) yang tajam antarwilayah pengadilan. Demikian pula, pengakuan terhadap kewajiban adat yang sebagian besar tidak terkodifikasi secara tertulis menyimpan potensi kerancuan dalam pembuktian eksistensi norma adat, ketidaksinkronan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta kendala dalam tahap eksekusi putusan pengadilan.

latar belakang permasalahan, Pertama, bagaimana konstruksi normatif lembaga permaafan hakim dan pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat dalam sistem pemidanaan KUHP Nasional? Kedua, apa implikasi yuridis penerapan kedua instrumen tersebut terhadap asas kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan? Ketiga, bagaimana mekanisme operasionalisasi yang ideal agar kedua instrumen pemidanaan tersebut dapat mewujudkan keadilan kontekstual tanpa berkembang menjadi ruang diskresi hakim yang tanpa kendali?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang memfokuskan kajian pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Untuk menjawab permasalahan hukum secara komprehensif, digunakan tiga pendekatan penelitian: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah struktur norma, hubungan antaraturan, serta rasio legis (*ratio legis*) ketentuan pemidanaan dalam kodifikasi

hukum pidana baru. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pergeseran teori pemidanaan dari retributivisme menuju keadilan restoratif dan kontekstual, konsep diskresi yudisial, serta interaksi antara hukum negara dan *living law*. Adapun pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan rumusan lembaga *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional dengan instrumen serupa di Belanda, Jerman, Portugal, serta Inggris dan Wales.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHP Nasional melakukan rekonstruksi menyeluruh terhadap fondasi pemidanaan di Indonesia dengan merumuskan tujuan pemidanaan (Pasal 51) dan pedoman pemidanaan (Pasal 53 dan Pasal 54) secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang. Pada era *Wetboek van Strafrecht*, undang-undang hanya menyediakan katalog tindak pidana beserta ancaman sanksinya tanpa memberikan panduan filosofis mengenai untuk apa pidana itu dijatuhkan dan faktor apa saja yang wajib dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan vonis. Melalui Pasal 51 KUHP Nasional, ditegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rumusan tujuan pemidanaan tersebut menandai pergeseran mendasar dari paradigma keadilan retributif yang semata-mata berorientasi pada pembalasan atas penderitaan pelaku, menuju paradigma pemidanaan yang bersifat teleologis, integratif, dan restoratif. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi (2002), sistem pemidanaan modern harus bersifat integratif dalam arti mampu memadukan kepentingan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Dalam kerangka berpikir inilah, keberadaan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan pidana, mulai dari bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, cara melakukan tindak pidana, sikap sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban, hingga nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Puncak dari fleksibilitas pedoman pemidanaan tersebut diwujudkan melalui pelembagaan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan ini menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Secara doktrinal, gagasan *rechterlijk pardon* merupakan perwujudan dari prinsip *de minimis non curat praetor* (hukum tidak mengurusi perkara-perkara sepele) sekaligus berfungsi sebagai katup pengaman (*safety valve*) terhadap kekakuan asas legalitas formal. Barda Nawawi Arief (2016) menegaskan bahwa masuknya konsep *rechterlijk pardon* bertujuan untuk menghindari ketidakadilan apabila hakim dipaksa menjatuhkan pidana pada kasus-kasus yang secara formil memenuhi unsur delik, tetapi secara materiil dan kemanusiaan tidak layak dipidana (*strafwaardig*).

Dari sisi hukum acara pidana dan tipologi putusan pengadilan, konstruksi permaafan hakim memiliki karakteristik yuridis yang berbeda secara prinsipil dari jenis putusan konvensional. Dalam praktik peradilan pidana selama ini, hakim memiliki tiga pilihan utama: menjatuhkan pidana (*veroordeling*) apabila kesalahan terbukti; menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) apabila perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; atau menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) apabila perbuatan terbukti tetapi bukan tindak pidana atau terdapat alasan penghapus pidana. Dalam skema permaafan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional jo. KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025), seluruh unsur delik terbukti terpenuhi dan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Artinya, terdakwa tetap dinyatakan bersalah (*guilty*), sehingga putusan ini bukanlah putusan bebas maupun putusan lepas, melainkan putusan pemaafan yang meniadakan penjatuhan sanksi pidana atas dasar keadilan dan kemanusiaan.

Instrumen kedua yang turut mengubah wajah pemidanaan Indonesia adalah pengakuan terhadap pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal

66 ayat (1) huruf f, Pasal 96, dan Pasal 97 KUHP Nasional. Ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari pengakuan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta perluasan asas legalitas materiil dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Melalui Pasal 96 ayat (1) KUHP Nasional, hakim berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat, baik bersama-sama dengan pidana pokok maupun sebagai sanksi mandiri apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana adat. Bentuk pemenuhan kewajiban adat tersebut bersifat kontekstual sesuai tradisi setempat, yang dapat berupa permohonan maaf secara terbuka, pembayaran ganti kerugian kepada korban, maupun ritual pemulihan keseimbangan sosial.

Meskipun memberikan ruang bagi hukum yang hidup, pembentuk undang-undang tetap menetapkan rambu-rambu konstitusional yang tegas. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 96 KUHP Nasional mensyaratkan bahwa kewajiban adat yang dijatuhkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Lebih lanjut, Pasal 97 KUHP Nasional mengatur mekanisme substitusi apabila terpidana tidak melaksanakan kewajiban adat yang telah diputuskan pengadilan, yakni menggantinya dengan pidana denda kategori II guna menjamin daya paksa eksekusinya.

Kombinasi antara permaafan hakim dan pidana tambahan kewajiban adat menunjukkan pergeseran tajam dari positivisme hukum menuju keadilan kontekstual (*contextual justice*). Hakim tidak lagi sekadar berperan sebagai corong undang-undang yang bekerja secara silogistis, melainkan dituntut melihat manusia di balik berkas perkara. Pergeseran paradigma ini mendapatkan legitimasi tertinggi dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional yang menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.Setiap pergeseran paradigma dalam sistem hukum selalu membawa ketegangan antara keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Mengutamakan keadilan kontekstual melalui pelembagaan permaafan hakim dan pidana tambahan kewajiban adat secara inheren menimbulkan implikasi serius terhadap asas kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan.

Persoalan pertama terletak pada sifat rumusan norma Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang sangat terbuka (*open-ended*) dan tidak disertai parameter kuantitatif yang rinci. Undang-undang hanya menyebutkan tiga frasa umum: "ringannya perbuatan", "keadaan pribadi pelaku", dan "keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian". Ketiga frasa tersebut merupakan norma kabur (*vague norms*) yang pemaknaannya sangat bergantung pada interpretasi subjektif majelis hakim. Pencurian hasil kebun bernilai kecil oleh seorang lansia miskin dapat diberikan permaafan hakim di Pengadilan Negeri A, sementara kasus dengan fakta identik di Pengadilan Negeri B berujung pada pidana penjara. Ketiadaan batas ambang ancaman pidana (*threshold*) dalam Pasal 54 ayat (2) semakin memperlebar spektrum perbedaan penafsiran tersebut karena secara tekstual tidak dibatasi hanya pada tindak pidana ringan.

Sebagaimana diingatkan oleh Andrew Ashworth (2015), diskresi yudisial yang terlampau luas tanpa kerangka pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang jelas akan melahirkan disparitas pemidanaan (*unwarranted sentencing disparity*) yang sulit dipertanggungjawabkan. Disparitas putusan yang tajam tidak hanya merusak prediktabilitas hukum (*legal predictability*), melainkan juga dapat memicu kecurigaan publik terhadap integritas peradilan apabila dua perkara dengan tingkat kesalahan serupa menghasilkan putusan yang bertolak belakang.

Persoalan kedua berkaitan dengan kompleksitas penerapan pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang terkodifikasi dan berlaku seragam, hukum adat bersifat plural dan sebagian besar hidup dalam tradisi lisan (*unwritten law*). Ketiadaan dokumentasi tertulis mengenai norma-norma adat menimbulkan tantangan pembuktian yang serius di persidangan. Tanpa standar verifikasi yang baku, hakim berisiko keliru mengidentifikasi apakah suatu norma adat masih benar-benar hidup (*still alive*) dan ditaati masyarakat setempat, ataukah sudah punah. Selain itu, terdapat risiko ketidaksesuaian antara bentuk sanksi adat tradisional dengan prinsip hak asasi manusia modern, seperti sanksi pengucilan sosial yang ekstrem atau pembebanan denda adat yang melampaui kemampuan ekonomi pelaku.

Aspek kepastian hukum juga diuji pada tahap eksekusi putusan oleh jaksa. Apabila putusan hakim mewajibkan terpidana melaksanakan ritual adat tertentu atau menyerahkan benda-benda tradisional, jaksa dapat menghadapi kesulitan teknis dalam mengukur standar pemenuhannya. Ketidakjelasan ukuran pelunasan kewajiban adat berpotensi memicu sengketa baru pada tahap eksekusi, khususnya terkait kapan pidana pengganti denda kategori II dalam Pasal 97 KUHP Nasional mulai

diberlakukan. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam era KUHP Nasional harus dimaknai sebagai jaminan bahwa setiap penggunaan diskresi hakim didasarkan pada parameter yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif.

Gagasan memberi kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang terbukti bersalah bukanlah fenomena tunggal Indonesia. Dalam perkembangan hukum pidana komparatif, banyak negara telah mengadopsi instrumen serupa sebagai respons atas krisis overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan kegagalan pidana penjara jangka pendek (*short-term imprisonment*).

Tabel 1. **Perbandingan Pengaturan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) di Beberapa Sistem Hukum**

Sistem	Instrumen	Karakter utama	Cakupan
Indonesia	Permaafan hakim, Pasal 54 ayat (2) KUHP	Terdakwa bersalah, tidak dipidana atau dikenai tindakan; dasar terbuka	Luas, tanpa batas ancaman pidana tertulis
Belanda	*Rechterlijk pardon*, Pasal 9a Sr	Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana karena ringannya perbuatan atau keadaan pelaku	Terbatas pada perkara ringan
Jerman	*Absehen von Strafe*, Pasal 60 StGB	Tidak dipidana bila akibat yang sudah ditanggung pelaku membuat pidana nyata tidak pantas	Terbatas pada ancaman pidana ringan
Portugal	*Dispensa de pena*	Pembebasan dari pidana setelah kesalahan terbukti, dengan syarat kumulatif	Terbatas pada kejahatan ringan
Inggris dan Wales	*Absolute discharge*	Terdakwa dinyatakan bersalah tanpa hukuman lanjutan	Praktik pemidanaan, kewenangan umum

Telaah perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara *civil law* seperti Jerman dan Portugal menetapkan batasan kuantitatif yang ketat berupa ancaman pidana maksimal enam bulan hingga satu tahun dalam menerapkan permaafan hakim. Sebaliknya, KUHP Nasional Indonesia memilih rumusan yang lebih lentur tanpa mencantumkan batas ambang ancaman pidana secara eksplisit. Kelonggaran ini menuntut instrumen pengendali agar diskresi yudisial tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan, yang memerlukan tiga pilar penguatan institusional. Pertama, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman terukur untuk merinci indikator objektif permaafan hakim seperti tingkat keseriusan delik, ketiadaan residif, pemulihan kerugian korban, dan perdamaian serta protokol verifikasi ketat guna memastikan norma *living law* benar-benar hidup dan sejalan dengan hak asasi manusia. Kedua, hakim diwajibkan memperketat pertanggungjawaban argumentasi putusan (*motiveringsplicht*) dengan menyusun *ratio decidendi* komprehensif yang menjelaskan alasan rasional mengapa pidana konvensional tidak diperlukan. Ketiga, Mahkamah Agung perlu membangun basis data putusan khusus untuk mengindeks penerapan Pasal 54 ayat (2) dan kewajiban adat guna menjaga kesatuan hukum dan mencegah disparitas putusan yang tajam di berbagai daerah.

KESIMPULAN

Pemberlakuan efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 menandai babak baru yang sangat fundamental dalam sejarah politik hukum pidana Indonesia, yakni berakhirnya dominasi sistem kolonial yang kaku menuju pemidanaan yang modern, integratif, dan humanis. Kehadiran lembaga permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2) serta pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat

dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f, Pasal 96, dan Pasal 97 membuktikan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak sekadar merombak katalog delik, melainkan merekonstruksi secara radikal cara negara memandang hakikat kejahatan, posisi pelaku dan korban, serta tujuan akhir penjatuhan sanksi. Kedua instrumen tersebut secara efektif memindahkan pusat gravitasi pemidanaan dari legalitas formal yang mekanis menuju keadilan kontekstual (*contextual justice*) dan pemulihan keseimbangan sosial (*restorative justice*).

Studi perbandingan dengan yurisdiksi lain seperti Jerman dan Portugal menunjukkan bahwa kelonggaran rumusan normatif dalam KUHP Nasional—yang tidak menetapkan ambang batas maksimum ancaman pidana secara eksplisit—menyimpan potensi kerentanan teoretis maupun praktis. Ketiadaan parameter kuantitatif tersebut memicu risiko disparitas putusan antarhakim, potensi kerancuan pembuktian hukum adat yang tidak tertulis (*unwritten law*), serta kendala teknis pada tahap eksekusi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi instrumen progresif ini sangat bergantung pada kesiapan institusional penegak hukum untuk mengawal diskresi yudisial agar tetap terukur. Pembaruan hukum pidana yang berhasil bukanlah sistem yang paling longgar tanpa kendali ataupun sistem yang paling keras menghukum, melainkan sistem yang mampu menjamin bahwa setiap diskresi hakim didasarkan pada alasan rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan tiga langkah strategis: penerbitan pedoman operasional yang terukur oleh Mahkamah Agung, disiplin pengetatan argumentasi putusan melalui kewajiban motivasi (*motiveringsplicht*), serta pengembangan sistem kodifikasi yurisprudensi yang terindeks secara sistematis untuk menjaga kesatuan dan kepastian hukum di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Ashworth, A. *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Barda Nawawi Arief. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Semarang: Pustaka Magister.

Eddy O.S. Hiariej. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hiariej, Eddy O.S. (2023). "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Menyongsong KUHP Nasional." *Jurnal Mimbar Hukum*, 35(1), 1–15.

Loebis, Omar Senadji. (2019). *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial.

Simons, D. (2018). *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. Leiden: Brill.

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Widodo. (2021). *Aspek Hukum Pidana Adat dan Perkembangannya di Indonesia*. Semarang: Undip Press.